

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234 0361236213

www.ptun-denpasar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Pos Bantuan Hukum

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK :

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu ; atau
3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.*)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234 0361236213

www.ptun-denpasar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar



1. Mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk Dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan
3. Memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
4. Mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan Petugas Pengadilan pada Formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar,
Bali 80234 0361236213

www.ptun-denpasar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Dokumen Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS
2. Meja Pengaduan
3. Aduan Melalui Telepon (0361) 236213
4. SP4N Lapor